



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2018/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Emilia Pertiwi Binti Suyadi, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Kantor Camat Desa Soasio RT. 005/RW. 00, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai Penggugat;

melawan

Fitra Agung S Manyira Bin Said Hamisi, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Jati Belakang Hotel Velia, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 02 Juli 2018 telah mengajukan Gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai, dengan Nomor 68/Pdt.G/2018/PA.MORTB, tanggal 02 Juli 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah di hadapan pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Ternate Selatan Kota Ternate pada tanggal 25 Oktober 2014, sebagaimana ter kutip dalam buku kutipan Akta Nikah Nomor 609/48/X/2014 tertanggal 27 Oktober 2014;

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 68/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di kelurahan Jati hidup dalam keadaan rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 1 orang anak perempuan yang bernama Putri Nafisa umur 3 tahun, saat ini di bawah pengasuhan Penggugat;

3. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah terbina selama sekian tahun tidak dapat di prtahankan lagi sebab sejak awala tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami ketidak harmonisan sering terjadi perselisishgan dan pertengkaran penyebabnya karena sifat dan tingkah laku Tergugat yang tidak baik yakni:

- Penggugat tidak mau berusaha jadi menggantungkan hidupnya kepada kedua orangtuanya;
- Tergugat selalu berlaku kasar kepada Penggugat;
- Tergugat tidak menghargai orang tua penggugat;
- Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat jadi segala kebutuhan hidup Penggugat dipenuhi oleh orang tua Penggugat;

4. Bahwa, walaupun sikap da tingka laku Terggugat yang seprti terurai pada posita poin 3 (tiga) tersebut di atas Penggugat selalu bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun pada awal Februari 2017 dan saat itu Tergugat memukul Penggugat akhirnya Penggugat kembali kerumah orangtua;

5. Bahwa, sejak penggugat keluar dari rumah maka sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi yang hingga kini sudah kurang lebih 4 bulan tanpa nafkah;

6. Bahwa, setelah pisah ibu Penggugat pernah menemui Tergugat di rumahnya dan mengajak Tergguat untuk bias berdamai dengan Penggugat tetapi Terggugat tidak menghiraukan ajakan ibu Penggugat tersebut;

7. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selama ini karena selama ini Penggugat hidup dalam rumah tangga yang tidak adad keharmonisan sama sekali, untuk itu saat ini Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut cerai

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 68/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergguat, Karena halaman telah sesuai kehendak pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) PP No.9 tahun 1975 junto pasal 116 huruf (f) dan (b) kompilasi hukum islam;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Morotai, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau jika apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor : 68/Pdt.G/2018/PA.MORTB tanggal 9 Juli 2018 dan tanggal 27 Agustus 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat namun ada perubahan nama Penggugat tertulis "Emelia Pertiwi binti Suyadi" yang benar adalah "Emilia Pertiwi binti Suyadi" dan pada posita nomor 2 ada yang dirubah dari yang tertulis .."setelah menikah Penggugat dan Tergugat

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 68/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat.." yang benar "setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat".. ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/142-DS/GLL/2018 atas nama Penggugat Emilia Pertiwi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Soasio tertanggal 26 Maret 2018 oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, tertanggal 27 Oktober 2018 nomor 609/48/X/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan, telah bermeterai, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;

B.-----

Saksi:

1. Sispurwati Asman Binti H. Asman, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 01, RW. 02, Kelurahan Ngade, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi mengenal Penggugat namanya Emilia Pertiwi bin Sayudi dan Tergugat namanya Fitra Agung bin S Manyira.
 - bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah anak mantu saksi.
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah.
 - bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat.
 - bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Mesjid dekat rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Ngade, Ternate.
 - bahwa saksi lupa waktunya Penggugat dan Tergugat menikah.
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Jati, Ternate.

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 68/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan umur 3 tahun bernama Putri Nafisa yang sekarang dalam asuhan Penggugat.
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi karena terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat.
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Tergugat, saksi tidak melihat, namun pada saat Penggugat datang di rumah saksi, saksi melihat ada bengkak di kepala dan biru di badan Penggugat lalu Penggugat memberitahu saksi bahwa Penggugat dan Tergugat baru selesai bertengkar.
- bahwa pernah Tergugat datang di rumah saksi dalam keadaan mabuk dan bau minuman keras ia datang untuk mengambil anaknya namun anaknya tidak mau ikut, kemudian Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan saksi, lalu setelah itu Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat, kemudian pernah terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di rumah orangtua Tergugat, Tergugat mengancam Penggugat dengan pisau. Kemudian saksi di telpon oleh Penggugat atas kejadian tersebut, lalu saksi menjemput Penggugat ke rumah Tergugat.
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sudah sejak tahun 2015 sampai sekarang.
- bahwa saat berpisah, Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Ternate tetapi sekarang tinggal bersama neneknya juga di Galela sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Ternate.
- bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya.

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 68/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Tergugat dulu pernah bekerja membantu orang tuanya yang bekerja sebagai kontraktor tapi sekarang tidak lagi.
- bahwa saat ini yang menanggung biaya hidup Penggugat dan anaknya adalah saksi selaku orangtua.
- bahwa Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat.
- bahwa Tergugat bila dinasehati tidak menerima dengan baik apa yang saksi sampaikan.
- bahwa saksi pernah berusaha mendatangi Tergugat ke rumahnya tetapi Tergugat menghalangi untuk bisa masuk ke rumahnya;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati agar kembali hidup rukun dan harmonis tetapi tidak berhasil.

2. Handayani Asman Binti H. Asman, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Y. gamsungi, Soasio, Kecamatan galela, Kabupaten Halmahera Utara di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Penggugat namanya Emilia pertiwi binti Suyadi dan Tergugat, namanya Fitra Agung. S. Manyira bin Said Hamisi.
- bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah.
- bahwa Penggugat adalah keponakan saksi sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga.
- bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Mesjid Ternate, Hari tanggal dan tahun pernikahannya saksi sudah lupa.
- bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak perempuan yang biasa dipanggil Nafisa, saat ini ikut Penggugat.
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat, namun sekarang telah berpisah kurang lebih satu tahun. Penggugat tinggal bersama orang tuanya di

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 68/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Ngade Ternate dan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Kelurahan Jati Ternate.

- bahwa menurut cerita Penggugat bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat biasa memukul dan mengancam Penggugat dengan benda tajam.
- bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mabuk, bersikap kasar dan tidak menghargai orangtua Penggugat.
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sudah sejak tahun 2017 sampai sekarang.
- bahwa menurut Penggugat, selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, orang tua Penggugat yang memberikan nafkah.
- bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) tanggal 9 Juli 2018 dan tanggal 27 Agustus 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 68/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis disebabkan Tergugat Penggugat tidak mau berusaha jadi menggantungkan hidupnya kepada kedua orangtuanya; Tergugat selalu berlaku kasar kepada Penggugat; Tergugat tidak menghargai orang tua penggugat; Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat jadi segala kebutuhan hidup Penggugat dipenuhi oleh orang tua Penggugat;

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 68/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga puncaknya awal bulan Februari tahun 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga kemudian berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian (sebagai perkara *lex specialis*) ketidakhadiran Tergugat tidak dapat menggugurkan kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga kepada Penggugat tetap diberikan beban pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 283 R.Bg jo. 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa asli Surat Keterangan Domisili Penggugat (Emilia Pertiwi) yang diterbitkan oleh Kepala Desa Soasio, bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat yang beragama Islam, warga Negara Republik Indonesia dan berdomisili di wilayah Kabupaten Pulau Mororai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sehingga Pengadilan Agama Morotai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), telah bermeterai cukup, dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 68/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti surat-surat tersebut secara formil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama Sispuwati Asman Binti H. Asman, dan saksi kedua Penggugat yang bernama Handayani Asman Binti H. Asman, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini ikut bersama Penggugat, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialam sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai Penggugat yang dipukul oleh Tergugat adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialam sendiri (testimonium de auditu), hanya mendengar dari cerita Penggugat/pihak ketiga, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 68/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi pertama dan Saksi kedua Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

- bahwa Penggugat namanya Emilia Pertiwi bin Sayudi dan Tergugat namanya Fitra Agung bin S Manyira.
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 25 Oktober 2014.
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Mesjid dekat rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Ngade, Ternate.
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan umur 3 tahun bernama Putri Nafisa yang sekarang dalam asuhan Penggugat.
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi karena terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat.
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- bahwa saksi pertama menerangkan pertengkaran Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Tergugat, saksi tidak melihat, namun pada saat Penggugat datang di rumah saksi, saksi melihat ada bengkak di kepala dan biru di badan Penggugat lalu Penggugat memberitahu saksi bahwa Penggugat dan Tergugat baru selesai bertengkar.
- bahwa saksi pertama menerangkan pernah Tergugat datang di rumah saksi dalam keadaan mabuk dan bau minuman keras ia datang untuk mengambil anaknya namun anaknya tidak mau ikut, kemudian Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan saksi, lalu setelah itu Penggugat

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 68/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke rumah orang tua Tergugat, kemudian pernah terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di rumah orangtua Tergugat, Tergugat mengancam Penggugat dengan pisau. Kemudian saksi di telpon oleh Penggugat atas kejadian tersebut, lalu saksi menjemput Penggugat ke rumah Tergugat.

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sudah sejak tahun 2015 sampai sekarang.
- bahwa saat berpisah, Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Ternate tetapi sekarang tinggal bersama neneknya juga di Galela sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Ternate.
- bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- bahwa saat ini yang menanggung biaya hidup Penggugat dan anaknya adalah saksi selaku orangtua.
- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasihati agar kembali hidup rukun dan harmonis tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 25 Oktober 2014.
- bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan umur 3 tahun bernama Putri Nafisa yang sekarang dalam asuhan Penggugat.
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah sekitar 1 tahun lebih lamanya;
- bahwa saksi-saksi telah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil rukun ;

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 68/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang didalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih lamanya serta antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi, mengindikasikan telah terjadinya disharmoni dalam hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun isteri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit dengan saling menyayangi. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa membiarkan kondisi tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan telah berketetapan hati untuk bercerai, serta telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya pihak lain di luar Penggugat dan Tergugat juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi tidak

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 68/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasar pada Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), telah dikaruniai seorang anak dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan tersebut merupakan talak satu ba'in shughra, yakni talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 68/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Fitra Agung S Manyira bin Said Hamisi**) kepada Penggugat (**Emilia Pertiwi binti Suyadi**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp541000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulqaidah 1439 Hijriah, oleh kami Abdul Jaris Daud, SH. sebagai Ketua Majelis, Saiin Ngalim, S.HI. dan Ahmad Mufid Bisri, S.HI.,M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurhidayati Amahoru, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Saiin Ngalim, S. HI.

Abdul Jaris Daud, SH.

Hakim Anggota,

Ahmad Mufid Bisri, S. HI., M. HI.

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 68/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Panitera Pengganti,

Nurhidayati Amahoru, BA.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp30.000,00
1.	
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp450.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp541.000,00

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 68/Pdt.G/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)